



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 61 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) disisip 1 (satu) angka yakni angka 10A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 10A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
 14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 - (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 2, dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pembinaan PAUD;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan PAUD; dan

3. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pembinaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
 3. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi pembelajaran Ahli Muda;
 - e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda;
 2. Jabatan Fungsional Adyatama kepariwisataan dan ekonomi Kreatif Ahli Muda; dan
 3. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda;
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan program dan pelaporan serta mengkoordinasikan tugas satuan organisasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan sekretariat;
 - b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran sekretariat;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan keuangan;
 - e. pengendalian dan pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
 - f. pengendalian pelaksanaan urusan program dan urusan pelaporan;
 - fl. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang melaksanakan fungsi keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.
 - (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan pusat dan Daerah Ahli Muda melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. penyusunan rencana kerja subbagian keuangan;
 - c. penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - d. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
 - e. penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan.
 - (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian program dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program;
 - c. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
 - d. pengelolaan penyusunan situs web;
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, terkait tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan

dan membina serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - d. pengawasan dan pengendalian penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
 - e. pengawasan dan pengendalian penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan PAUD dan pendidikan nonformal;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal;
 - fl. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pembinaan PAUD dan Nonformal mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pembinaan PAUD.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi peserta didik dan pengembangan karakter pembinaan PAUD;
 - b. penyusunan rencana kerja seksi peserta didik dan pengembangan karakter pembinaan PAUD;
 - c. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan peserta didik dan pengembangan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pengembangan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;

- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan membina serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, sarana dan prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
 - (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pembinaan pendidikan dasar;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan bidang Dakwah;
 - c. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum dan penilaian pembinaan pendidikan dasar, kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - e. pengawasan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - f. penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar;
 - g. penyelenggaraan pengendalian penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
 - h. penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembinaan pendidikan dasar;
 - h1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program

dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan minat, bakat, prestasi, peserta didik dan Pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar.

(2) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan seksi peserta didik dan Pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar;
- b. penyusunan rencana kerja seksi peserta didik dan Pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar;
- c. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pengembangan karakter peserta didik pendidikan dasar;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, peserta didik dan Pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi, peserta didik dan Pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan seksi peserta didik dan Pengembangan karakter pembinaan pendidikan dasar; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf gl, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan membina serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan yang berkaitan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;

- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyusunan bahan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi terkait pemindahan guru dan tenaga kependidikan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- g1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - b. penyusunan rencana kerja seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - c. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan membina serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan

yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

- (2) Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan seni, pembinaan adat dan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan benda cagar budaya;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan seni, adat dan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan benda cagar budaya;
 - e. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kemitraan pemuda dan olahraga, serta pengembangan olahraga;
 - f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi, program dan kegiatan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - g1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Kebudayaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi kebudayaan.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan seksi kebudayaan;
 - b. penyusunan rencana kerja seksi kebudayaan;
 - c. pelaksanaan pengembangan adat dan nilai budaya daerah;
 - d. pelaksanaan pelestarian adat dan nilai budaya daerah menjadi objek wisata di daerah sesuai dengan etika dan estetika setempat;
 - e. pembinaan lingkungan adat dan nilai budaya daerah;
 - f. pembinaan pranata adat, budaya dan sosial;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan;
- h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyelenggarakan program kegiatan yang berkaitan dengan usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata.
- (2) Jabatan Fungsional Adyatama kepariwisataan dan ekonomi Kreatif Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan bidang pariwisata;
 - b. penyusunan rencana kerja bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian dan penyelenggaraan pembinaan usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata dan produk pariwisata sesuai dengan standarisasi usaha pariwisata
 - d. penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata;
 - e. penyelenggaraan pola pembinaan dengan kelembagaan pariwisata;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi program kegiatan bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga;
 - b. penyusunan rencana kerja seksi pemuda dan olahraga;

- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pemuda dan olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

19. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala seksi dan Pejabat Fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

20. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian dan atau salah seorang pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi dan atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Penyetaraan.

21. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

22. Diantara BAB VI dan BAB VII disisip 2 (dua) BAB yakni BAB VIA dan BAB VIB, dan diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisip 3 (tiga) pasal yakni Pasal 31A, Pasal 31B dan Pasal 31C, berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMBIAYAAN

Pasal 31A

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada APBK dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31B

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31C

Hak keuangan dan kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaedah 1444 H

/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaedah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH